



MENELUSURI PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

*¹*Nurul Mahmudah*

*¹Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
mafazasyafira@gmail.com

Abstract: This paper discusses how to resolve lawsuits outside the realm of court. first by using descriptive qualitative research, the writer found that the settlement of settlements can be carried out by means of mediation, negotiations based on Law no. 30 of 1999. In addition, Alternative Dispute Resolution has also been recognized by law no. 4 of 2004 concerning judicial power article 3 and Law no. 48 of 2009 concerning the main points of judicial power, namely: Articles 58 and 60

Keywords: Dispute resolution, lawsuit, non-litigation

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang cara menyelesaikan sengketa di luar ranah pengadilan. terlebih dahulu dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penulisan menemukan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cara mediasi, negosiasi yang berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Selain itu Alternatif Penyelesaian Sengketa juga telah diakui oleh undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 3 dan Undang-Undang no. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yaitu: Pasal 58 dan 60

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, pengadilan, Non litigasi

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu. Sehingga tak jarang akan menimbulkan sengketa. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia di situ ada sengketa. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sengketa ini dapat berwujud

Submitted : 12-11-2022	Revised : 22-12-2022	Published : 31-12-2022
------------------------	----------------------	------------------------

sengketa antara sesama rekan bisnis, antarkeluarga, antarteman, antara suami dan istri, dan sebagainya. Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan.

Oleh karena itu tulisan ini akan menjelaskan lebih jauh tentang penyelesaian sengketa yang ada diluar pengadilan. kajian ini akan menguraikan tentang Bagaimana kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa di jelaskan lebih dalam pada makalah ini.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan kajian pustaka. Adapun sumber primernya adalah buku babon dari sejarah Masa Nabi Muhammad SAW sendiri.

PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.¹ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut juga penyelesaian *nonlitigasi*. *Litigation* (bahasa inggris) artinya pengadilan. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian sengketa berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.² Dengan demikian, penyelesaian sengketa atau penangkalan secara nonlitigasi intinya penyelesaian masalah hukum, secara hukum dan nurani, sehingga di situ hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan atau perdamaian secara sukarela, tanpa ada yang mersa kalah.³

Jalur nonlitigasi (*extra ordinary court*) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah,

¹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, h.2.

²Wayan Wiryawan, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Denpasar: Udayana University Press, 2010), h.5.

³ Wayan Wiryawan, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, h .5.

perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat, dan lain-lain. Salah satu cara yang sedang berkembang dan diminati oleh para pelaku bisnis adalah melalui lembaga ADR (*Alternatif Dispute Resolution*). Pada umumnya mekanisme penyelesaian melalui jalur nonlitigasi dianggap sebagai *premium remedium* atau *first resort* (upaya awal) dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan jalur litigasi baru digunakan manakala upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian tidak berhasil dilakukan.⁴

Di Indonesia istilah ADR (*alternative dispute resolution*) relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsesus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya.⁵ ADR merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. Serta ada juga yang mengartikan dengan pengolahan kontak secara kooperatif (*Cooperation Conflict Managemen*).⁶ Dengan demikian dilihat dari beberapa istilah diatas, maka sesungguhnya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dilakukan secara damai.

Alternatif dispute resolution (ADR) sering diartikan sebagai *alternatif to litigation* dan *Alternatif to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama (*alternatif to litigation*), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Namun apabila ADR sebagai *Alternatif to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsesus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat para ahli., sedangkan Arbitrase bukan termasuk ADR.⁷

Pengertian ADR sebagai *alternarive to edjudication* maka padanan istilah MAPS, PPS, atau mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif merupakan tiga istilah untuk dipertimbangkan sebagai padanan istilah bahasa Indonesia. Apabila ADR diartikan sebagai *alternative to litigation*, mekanisme arbitrase dapat dimasukkan atau digolongkan dalam kelompok ADR, sehingga MAPS (mekanisme alternatif

⁴ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase: Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2010), hlm.6.

⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Peraktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm.311.

⁶ Suyud Margono, *Alternative dispute resolution (ADR) dan Arbitrase*, (Jakarta,: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 35-36.

⁷Suyud Margono, *ADR & Arbitrase proses pelebagaan dan aspek hukum*, (Bogor: Galia Indonesia, 2004), hlm. 37.

penyelesaian sengketa), dan PPS (pilihan penyelesaian sengketa) merupakan dua padanan istilah yang dapat dipertimbangkan.

Untuk memperoleh gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan ADR, Geogre Applebay dalam tulisannya *An Overview of Alternative Dispute Resolution*, berpendapat bahwa ADR pertama-tama merupakan suatu eksperimen untuk mencari model-model baru dalam penyelesaian sengketa, penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama, forum-forum baru bagi penyelesaian sengketa, dan penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.⁸

Definisi diatas sangat luas dan terlalu akademis. Definisi lain yang lebih sempit dan akademis akan dikemukakan oleh beberapa ahli seperti contoh Stanford M. Altschul berpendapat bahwa APS adalah : *A trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to to save legal cost, avoid publicity, and avoid legal trial delays*. Sedangkan Philip D. Bostwick yang dikutip oleh Frans Hendra Winarta berpendapat bahwa APS adalah sebagai berikut:⁹

A set of practices and legal techniques that aim (merupakan serangkaian praktik dan teknik hukum yang ditunjukkan untuk):

- a. *To permit legal disputes to be resolved outside the court for the benefit of all disputans* (memungkinkan sengketa-sengketa hukum dilaksanakan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa).
- b. *To reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinary subjected* (mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional).
- c. *To prevent legal disputes that would otherwise likely to be brought to the courts* (mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak di bawa ke pengadilan).

Sedangkan Black's Law Dictionary mendefinisikan APS sebagai *a procedure for settling a dispute by means other than litigation, such as arbitration or mediation*. Definisi APS dalam Black's Law Dictionary memiliki definisi yang berbeda dengan definisi APS yang diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1999. Dimana pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.3 Tahun 1999, mendefinisikan APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dapat dilihat bahwa Black's Law Dictionary memasukkan arbitrase ke dalam APS, sedangkan Undang-Undang No.3 Tahun 1999 membedakan arbitrase dengan APS. istilah APS ini dalam bahasa Inggris disebut

⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Peraktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm.312.

⁹ Frans Hendra Winarta, *hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional di Indonesia dan Internasional*, hlm.14.

Alternative Dispute Resolution, sedangkan penggunaan istilah APS dalam forum ICC dikenal dengan *Inamicable Dispute Resolution*.

Dalam perancangan undang-undang Undang-Undang No.3 Tahun 1999, Sudargo Gautama menyatakan bahwa terdapat dua aliran APS, yaitu aliran yang menyatakan bahwa arbitrase terpisah dari APS dan aliran yang menyatakan bahwa arbitrase termasuk dalam APS. Namun demikian, pada saat disahkan dan di undang-undangkan No.30 tahun 1999, arbitrase dipisahkan dari APS.¹⁰

ADR ini merupakan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang di dasarkan atas kesepakatan para pihak. Sebagai konsekwensi kesepakatan para pihak ADR bersifat suka rela dan tidak dipaksakan oleh salah satu pihak ataupun pihak lain.¹¹ Sifat penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini adalah bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentialty*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara diperadilan umum dan *win-win solution*.¹²

A. Dasar Hukum Pilihan Penyelesaian Sengketa

Pasal 1388 KUHperdata berbunyi: *semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat*. Dari ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka. Artinya dalam menyelesaikan masalah atau dalam menangkal masalah, setiap orang bebas memformulasikan dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan atau menangkal masalah dimaksud. Bentuk penyelesaian masalah yang dituangkan dalam perjanjian itu mengikat dirinya sebagai undang-undang. Dimana hakim harus berpegang teguh kepada janji sebagai undang-undang bagi para pihak dalam memutus sengketa yang terjadi akibat dilanggarnya perjanjian tersebut. Hal ini untuk kepentingan non litigasi, ketentuan di atas menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum untuk memilih jalan dalam menyelesaikan masalah yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah dan memenuhi syarat sahnya perjanjian.¹³

Kebebasan pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.30 tahun 1999 mendefinisikan "*alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat*

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional di Indonesia dan Internasional*, hlm. 15.

¹¹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm. 72.

¹² Frans, Hendra Winarta, *hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional di Indonesia dan Internasional*, hlm.11.

¹³ Wayan Wiryawan, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, h.18.

melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.¹⁴

Namun pengertian tersebut tidak memberikan banyak kejelasan tentang apa dan bagaimana APS itu, bahkan justru timbul banyak pertanyaan dan persoalan. Tentang bagaimana penyelesaian dengan mediasi atau negoisasi dikarenakan tidak adanya penjelasan mengenai itu. Padahal, masing-masing cara tersebut perlu diatur secara terperinci untuk menghindari timbulnya kesalahan subjektif dalam penafsiran. Bahkan, sangat disayangkan dari 82 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tersebut hanya satu pasal, yaitu pasal 6 yang menjelaskan secara sumir (dangkal) proses penyelesaian sengketa melalui APS.

Hal ini sangat mungkin menimbulkan kebingungan menurut Jimmy Joses Sembiring di dalam praktik. Misalnya dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 disebutkan bahwa: "penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama empat belas hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Tidak ada penjelasan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan "pertemuan langsung" itu, jadi secara subjektif dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dengan cara bertemu secara langsung tersebut disebut negoisasi. Demikian pula jika pasal tersebut diperhatikan muncul pertanyaan tentang apakah pertemuan langsung adalah keharusan untuk bertemu (tatap muka), atau dapat dilakukan melalui media elektronik (*teleconference*) atau melalui surat menyurat (secara langsung, misalnya *e-mail* atau *chatting* melalui internet) atau bagaimana jika para pihak tidak dapat bertemu langsung (tatap muka) apakah hal tersebut sah menurut undang-undang?. Lalu bagaimana menghitung tenggang waktu 14 hari, apakah sejak pemberitahuan setuju untuk melakukan negoisasi (meskipun para pihak belum tentu bertemu tatap muka), atau sejak dilakukannya pertemuan pertama (yang hiasannya hanya untuk berbasa-basi, tetapi belum membahas pokok permasalahan), atau sejak dilakukannya pertemuan yang telah masuk yang telah masuk pada pembahasan sengketa?.¹⁵

¹⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 11.

¹⁵Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.5.

Mengenai hal tersebut, Penulis juga sependapat dengan Jimmy Joses Sembiring, Undang-Undang tersebut hanya memberikan sekilas tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, dari banyaknya pasal yang berjumlah 80 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, hanya terdapat satu pasal yang membahas mengenai penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yaitu pasal 6 yang berisi sembilan ayat. Tentunya masyarakat juga memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai baik mengenai waktu maupun penjelasan mengenai pertemuan langsung, pertemuan itu apakah harus bertatap muka?, bagaimana jika orang yang bersengketa tersebut orang yang sibuk dan jauh, tentunya mereka kesusahan untuk melakukan pertemuan, apakah dengan media elektronik tidak bisa dikatakan sah menurut Undang-Undang?. Tentunya hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Namun, penulis juga berpendapat jika penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan pertemuan langsung yaitu bertatap muka secara langsung bukan melalui media elektronik, tentunya itu lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan daripada menggunakan media lain.

Dasar hukum pilihan penyelesaian sengketa juga terdapat dalam Undang-Undang pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui Pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.¹⁶ Selain itu Alternatif Penyelesaian Sengketa juga telah diakui oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yaitu pasal 58 dan pasal 60 yang berbunyi:

Pasal 58: *“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”*. Pasal 60: *“(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.*

Dalam peraktek hukum di Indonesia telah dikenal banyak Penyelesaian Sengketa yang relatif populer digunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mulai dari jalur litigasi hingga jalur nonlitigasi. Untuk jalur non litigasi bersementara dari pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 tahun 1999. Yang menyatakan bahwa “alternatif penyelesaian sengketa” adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yaitu: mediasi, negoisasi, konsultasi,

¹⁶ Jimmy, Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, hlm.11.

konsiliasi atau penilaian ahli.¹⁷ Namun, Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kekurangan masing-masing yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak dalam memilih cara menyelesaikan sengketa.

Menurut Jaih Muharak yang dikutip oleh Heny Mono berpendapat bahwa dalam ajaran islam terdapat tiga istitusi (sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa atau perselisihan antara lain damai (*al-shilh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan peradilan (*al-qadha*). Dengan merujuk pada surat An-Nisa' ayat 128 dan Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi:¹⁸

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Selain itu, Jaih Mukharak juga berpendapat bahwa Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negoisasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka. Hal tersebut dari segi sosial dan efisien ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap lebih baik. Oleh karena itu, secara eksplisit dalam surat An-Nisa' ayat 128

¹⁷Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Mediasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), hlm.9

¹⁸Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Mediasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), hlm.18.

tersebut menjelaskan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah, selain itu dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *shulh* adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*al-Shulh Sayyid al-ahkam*).¹⁹

Penggunaan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut bukan sesuatu yang harus dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu. Melalui Undang-undang No.30 tahun 1999 hukum telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai atau beda pendapat perdata mereka. Apakah menggunakan pranata konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pilihan penyelesaian sengketa tersebut hanya dapat ditempuh bila para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui pilihan penyelesaian sengketa hanyalah sengketa atau beda pendapat dibidang perdata saja. Penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya akan mencapai tujuan dan sasaran bila didasarkan pada iktikad baik di antara para pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi. Tujuan dari diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan.

Menurut Christopher W. Moore yang dikutip oleh Rachmadi Usman mengemukakan sejumlah keuntungan atau kebaikan dalam menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), sebagai berikut:²⁰

1. Sifat kesukarelaan dalam proses.
2. Prosedur yang cepat
3. Keputusan *nonjudicial*
4. Kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi
5. Prosedur rahasia (*confidential*).
6. Fleksibel yang lebih besardalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah.
7. Hemat biaya dan waktu
8. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja
9. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.

¹⁹ Henny, Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Mediasi*.h.18

²⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 200),hlm. 12.

10. Tingkatan yang lebih tinggi untuk melakukan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil.
11. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekedar kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah atau menang.
12. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap yang dikutip juga oleh Rachmadi Usman, berpendapat bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan memang diperlukan dengan beberapa alasan:²¹

1. Adanya tuntutan dunia bisnis untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Adanya berbagai kritik umum yang dilontarkan terhadap dunia peradilan.

Hal tersebut karena penyelesaian sengketa melalui proses litigasi pada umumnya lambat “*waste of time*”, membuang waktu yang lama dikarenakan proses pemeriksaan yang sangat teknis sekali, selain itu arus perkara semakin deras sehingga peradilan dijejali dengan beban yang terlampaui banyak (*overloaded*). Selain itu biaya berperkara sangat mahal terlebih jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian. Semakin lama penyelesaian semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan yaitu biaya resmi yang harus dibayar dan upah pengacara yang menanggung. Kritik lainnya, pengadilan kurang tanggap, tidak responsif (*unresponsive*) dalam bentuk perilaku yang kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan umum dan sering berlaku tidak adil (*unfair*). Alasannya hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada “lembaga besar” dan “orang kaya”. Selain itu penyelesaian di pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa karena keputusan tersebut akan menempatkan salah satu pihak kepada posisi menang (*the Winner*), dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the loss*). Dalam posisi ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah ini, maka bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul. Melainkan akan menimbulkan kebencian dan dendam dari pihak yang kalah. Dengan demikian dengan adanya penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan sebagai jawaban kritis dari cara penyelesaian sengketa yang formalistik yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Namun tidak semua badan alternatif tersebut baik untuk para pihak yang bersengketa. Menurut Rachmadi Usman suatu penyelesaian sengketa yang baik setidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:²²

1. Haruslah efisien dari segi waktu
2. Haruslah hemat biaya
3. Haruslah dapat diakses oleh para pihak, misalnya tempatnya terlalu jauh.
4. Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa.
5. Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur.

²¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, hlm.17

²² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, hlm.20.

6. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa.
7. Putusannya harus final dan mengikat.
8. Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi.
9. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas di mana penyelesaian sengketa alternatif tersebut terdapat.

Dari pemaparan di atas, Tentunya adanya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini karena proses penyelesaian sengketa secara *litigation* terlalu lambat dan banyak mendapat kritik, sehingga harusnya alternatif penyelesaian sengketa *non litigation* dilakukan benar-benar secara efisien dan cepat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi

PENUTUP

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara berdasarkan kesepakatan pihak dengan menegesampingkan sengketa melalui proses litigasi pengadilan damai melalui mediasi, negoisasi, konsiliasi, pendapat para ahli dan arbitrase Dasar hukum pilihan penyelesaian sengketa tersebut di dasarkan pada Undan-Undang No. 30 Tahun 1999. Selain itu Alternatif Penyelesaian Sengketa juga telah diakui oleh undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 3 dan Undang-Undang no. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yaitu: Pasal 58 dan 60

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, Samir. *Sistem pemerintahan, Peradilan dan Adat Dalam Islam*, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifah, 2004.

Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin*, ahli bahasa Andi Subarkah. Surakarta: Insan Kamil, 2009.

Al-Maragi, Muhammad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*. Semarang: PT. Toha Putra, 1986.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*. Bandung: CV Jumanatul Ali-ART, 2016.

Khallaf, Abdul Wahhab . *Sejarah Hukum Islam, Ikhtisar dan Dokumentasinya*. Bandung: Marja, 2005.

Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Pers, 2016.

Penyelesaian Sengketa..
Nurul Mahmudah...
DOI:

Madzkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010.

Muhammad bin Arnus, Mahmud bin. *Tarikh al-Qadha' Fi al-Islam*. Kairo: Mesir, t.th.

Sultan, Lomba. *Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam*, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013.